

Accepted: September 2023	Revised: Oktober 2023	Published: Oktober 2023
---	--	--

Masalah Hukum Shalat Saat Bencana Menurut Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammad Taufikur Rorhman, Moh. Nurhakim, Agus Supriadi

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

e-mail: taufikkurohman473@gmail.com

Abstract

This study aims to understand the importance of praying in society in any circumstances such as a disaster emergency in accordance with the guideline for the set of decisions of Tarjih Muhammadiyah. The research method this time uses a qualitative approach, the type of this research is library research. Based on the research results of the problems that occur in a disaster, especially for Muslims, they must continue to carry out the obligation to pray five times a day. From this, Muhammadiyah provides a solution on how to pray in a disaster. From this, the public knows that the important role of Muhammadiyah in solving this problem greatly affects the faith of every Muslim, why is that so? Because in a disaster emergency situation many people don't think about anything other than saving themselves. Turning to each other from here someone has faith then he will definitely think about his obligations in terms of praying five times a day. Therefore Muhammadiyah provides arguments and legal basis in accordance with this situation. In accordance with the technical problems of praying during a disaster, Muhammadiyah has presented arguments for lightening prayers when a disaster occurs. So it can be concluded that there are reliefs in carrying out prayers, especially for obligatory prayers, that is, it is permissible to pray for prayers from here. Muhammadiyah can solve problems where people are confused over the arguments and legal basis regarding prayer relief in times of disaster.

Keywords: *Praying; Disaster; Majelis Tarjih Muhammadiyah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami masyarakat pentingnya salat dalam keadaan yang bagaimanapun seperti keadaan darurat bencana yang sesuai dengan buku pedoman himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Metode penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis dari penelitian ini adalah library research atau penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang terjadi dalam keadaan bencana terutama untuk umat Islam harus tetap menjalankan kewajiban salat lima waktu. Dari hal tersebut maka Muhammadiyah memberikan solusi atas bagaimana cara menjalani salat dalam keadaan bencana. Dari sini masyarakat tahu bahwa peran penting Muhammadiyah dalam menuntaskan masalah tersebut sangat berpengaruh pada keimanan setiap muslim, kenapa bisa demikian? Karena dalam situasi darurat bencana banyak orang yang tidak memikirkan hal lain selain menyelamatkan diri masing masing. Balik kepada diri masing-masing dari sini seseorang memiliki iman maka dia pasti akan memikirkan tentang kewajibannya dalam hal salat lima waktu. Oleh sebab itu Muhammadiyah memberikan dalil-dalil dan dasar hukum yang sesuai dengan keadaan tersebut. Sesuai dengan permasalahan teknis salat disaat bencana, Muhammadiyah telah memaparkan dalil tentang keringanan salat disaat terjadi bencana. Maka dapat disimpulkan bahwasannya terdapat keringanan dalam melaksanakan salat terutama untuk salat wajib yakni boleh menjama' salat dari sini Muhammadiyah dapat memecahkan permasalahan yang di mana masyarakat bingung atas dalil dan dasar hukum tentang keringanan salat dalam keadaan bencana..

Kata Kunci: Shalat; bencana; Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pendahuluan

Bencana alam terjadi atas kehendak Allah, dan bencana alam terjadi juga karena ulah manusia itu sendiri. Sebagai contoh bencana alam yang terjadi karena kehendak Allah seperti letusan gunung, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia itu dibagi menjadi dua, bencana alam karena manusia yang suka membuat kerusakan pada alam itu sendiri seperti tanah longsor yang disebabkan manusia yang menebang pohon sembarangan, dan kebakaran hutan yang disebabkan karena peluasan lahan dan lain sebagainya. Yang kedua bencana alam yang disebabkan oleh manusia yaitu karena ulah manusia yang banyak melakukan maksiat kepada Allah, sehingga Allah mendatangkan bencana.

Banyak terjadi bencana alam terlepas dari kesalahan manusia atau memang sudah ditakdirkan oleh Allah terjadi bencana alam. Di ambil dari detik news di Indonesia tercatat tahun-tahun kemarin terjadi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, pandemi, letusan gunung semeru dan lain sebagainya yang berdampak negatif pada kehidupan manusia. Dampak besar yang sering dialami oleh manusia adalah luka-luka, cacat fisik dan kematian, hal tersebut terjadi dari segi perorangan, dampak dari bencana alam yang dirasakan oleh manusia juga berdampak pada keberlangsungan hidup orang tersebut. Keberlangsungan hidup yang dimaksud adalah dikarenakan bencana alam yang terjadi sering kali menghancurkan persawahan, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya dari hal ini manusia harus memutar otak untuk mencari pekerjaan lain agar bisa terus menyambung hidup, bencana alam yang berdampak bukan negatif melainkan positif pada kehidupan sosial bagi manusia yaitu banyaknya respon darurat, saling bahu-membahu mengevakuasi korban, bergotong royong membersihkan kekacauan yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut.

Terlepas dari itu semua, dalam menyikapi bencana alam yang terjadi kita sebagai umat agama Islam harus bisa memetik pelajaran atau hikmah, terlepas dari kesalahan manusia itu sendiri kita harus mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu sebelum menilai sebuah bencana alam tersebut, apabila iman kita sedang turun atau kita habis melakukan maksiat kepada Allah maka bencana alam tersebut bisa jadi teguran untuk kita, apa bila kita tidak bermaksiat kepada Allah dan malah bencana alam tersebut terjadi saat kita sedang taat kepada Allah atau sedang melaksanakan ibadah maka bencana tersebut adalah untuk menguji kita agar kita bisa lebih taat kepada Allah dan mengangkat derajat kita. Dalam hal ini bencana alam benar-benar menjadi bukti bahwasanya kita sebagai manusia kecil dan tidak bisa melakukan apa-apa apabila bencana alam tersebut diturunkan oleh Allah kepada kita, karena itulah kita harus selalu taat kepada Allah dan terus meningkatkan iman kita kepada Allah agar kita selalu selamat dunia dan akhirat.

Di saat terjadi bencana alam kita sering sibuk dengan membantu mengevakuasi korban, sibuk dalam membantu masyarakat seperti mencari tempat untuk mengungsi, membantu mendatangkan makanan serta kebutuhan pokok lainnya karena sibuknya kita kebanyakan dari kita melupakan ibadah kepada Allah.

Pada saat terjadi bencana umat Islam sering dihadapkan dalam sebuah permasalahan yang berkaitan tentang fikih ibadah. Di kutip dari buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3 bahwa Seringkali di tengah korban bencana alam muncul kebingungan, bagaimana ibadah dalam situasi seperti ini?. yakni situasi darurat apakah dari situasi tersebut ibadah harus tetap dilaksanakan semestinya? Apakah ada keringanan atau pengecualian dari ibadah di tengah korban bencana alam tersebut? Jika ada seperti apa konsep dan cara mengaplikasikanya dalam syariat islam?.

Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam rangka mencari dan mendapatkan data-data penelitian, sehingga diharapkan lebih akurat. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni berdasarkan mutu. Sandu Siyoto dan Ali Sodik (2015) , penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang menggambarkan apa adanya berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang diamati. Selain itu, metode penelitian kualitatif atau berdasarkan mutu juga lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada sekedar melihat suatu permasalahan untuk penelitian generalisasi yakni memberikan kesimpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan lain sebagainya. Adapun jenis penelitian yang akan penulis teliti kali ini adalah penelitian Pustaka atau library research. Artinya, penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian terhadap berbagai macam literatur pustaka atau bahan pendukung lainnya seperti jurnal, artikel dan lain sebagainya.

Sumber Data

Sumber data yang didapat pada penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber utama peneliti dalam melakukan penelitian. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang fokus pada masalah ibadah pada saat bencana. Data sekunder yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan berbagai macam literatur yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal. serta penelitian ilmiah lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah mengumpulkan data-data yang didapat dari perpustakaan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah serta catatan dan dokumen lainnya yang bisa menunjang penelitian ini. Studi kepustakaan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kejelasan terhadap problematika yang sedang diteliti.

Teknik analisis data

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis data Studi literatur merupakan salah satu contoh teknik analisis data dalam penelitian. Selain sebagai teknik analisis data, studi literatur juga sering digunakan oleh peneliti pemula untuk melakukan tahap pengumpulan data penelitian. Teknik analisis data studi literatur menekankan pada referensi atau pustaka mana yang sekiranya dibuat sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Mengetahui Tentang Putusan Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1918 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934). Pada Kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui Majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiyah.

Dikutip dari buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3 perlu diketahui bahwasanya buku putusan tarjih dan tajdid Muhammadiyah bukan mengandung putusan-putusan tersebut yakni tarjih dan tajdid, melainkan putusan Muhammadiyah tersebut adalah putusan-putusan tentang keagamaan. Maksudnya yakni dari buku tersebut Muhammadiyah ingin menyampaikan dalil-dalil dari sebuah persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat tentang agama, agar supaya masyarakat Muhammadiyah mengetahui dasar

hukum atau dalil-dalil yang menjadi permasalahannya. Dalam hal ini putusan-putusan tarjih Muhammadiyah ingin mewujudkan Islam yang berkemajuan yang berbentuk susunan pedoman dan tuntunan keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunah.

Keputusan-keputusan Tarjih diambil dari manhaj Tarjih. Manhaj Tarjih adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang dilandasi dari kegiatan ketarjihan. Kegiatan ketarjihan yakni sebuah kegiatan yang dilandasi intelektual dan sebuah penelitian serta pengkajian dari berbagai masalah yang ada di suatu negara ataupun dunia yang dilihat dari perspektif agama Islam. Komponen yang di maksud dalam landasan kegiatan ketarjihan yakni meliputi:

- a. Wawasan, dalam wawasan ini dirincikan hingga mencakup wawasan faham agama Muhammadiyah, wawasan ini tidak fokus hanya satu mazhab, wawasan ini diambil dari sudut pandang (perspektif) tajdid, toleransi, dan keterbukaan.
- b. sumber, yakni bersumber dari ajaran yang pokok yakni Al-Quran dan As-Sunnah *Al-Maqbulah*.
- c. pendekatan, yakni pendekatan *bayani*, pendekatan *burhani*, pendekatan *irfani*.
- d. Metode.

Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa putusan tarjih Muhammadiyah adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh Muhammadiyah dari berbagai macam masalah-masalah baru yang belum ada dalil atau dalam perspektif agama Islam yang terjadi, sehingga masyarakat Islam Indonesia terutama masyarakat Islam Muhammadiyah memiliki pedoman dalam urusan agama.

Cara Majelis Tarjih Muhammadiyah Memaknai Bencana Alam

- a. Memandang bencana

Bencana alam atau bencana-bencana yang lain adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Tergantung dari kita sendiri dalam mensikapi sebuah bencana jika kita memiliki iman, maka pada hakikat nya peristiwa bencana alam tersebut adalah ujian dan cobaan kepada kita atas perilaku dan keimanan kita sebagai umat Islam serta perilaku manusia pada umumnya.

Allah menciptakan manusia pasti berpasang-pasangan seperti halnya perempuan dan laki-laki Allah juga memberi keadaan sedih, senang,

suka, dan duka. Dalam menjalani kehidupan semua orang pasti akan menghadapi sebuah perkara hidup yang menimpa dirinya. Seperti perkara yang ringan ataupun berat, perkara perkara tersebut bisa dikatakan musibah. Berangkat dari perkara musibah ini kita dalam menyikapi musibah dari makna yang sebenarnya maka kita seorang yang beragama Islam harus meyakini bahwasanya dalam menjalani hidup Allah pasti akan mendatangkan ujian bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Terlepas dari amal perbuatan kita yang menjadikan makna musibah itu sendiri.

Untuk menyikapi persoalan musibah perlu diketahui bahwasanya hakikat dari musibah adalah ujian atau cobaan dari Allah yakni berupa sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Jikalau musibah diartikan hal demikian maka kembali kepada diri manusia itu sendiri dalam menghadapi musibah yang menimpa dirinya. Dengan arti lain musibah yang datang pada diri seseorang, tergantung bagaimana orang tersebut menghadapi musibah itu sendiri. Yang benar dalam memandang musibah yang datang pada manusia, umat Islam yang beriman kepada Allah selalu meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah yakni dengan berikhtiar dan berdoa serta mengembalikan semua kepada Allah, hanya Allah yang bisa mendatangkan jalan untuk menghadapi musibah.

Musibah datang nya dari Allah, musibah bisa dikatakan sebagai ketetapan dari Allah untuk manusia atau bisa disebut dengan (takdir). Takdir yakni sebuah ketetapan atau ketentuan Allah yang telah diberikan kepada setiap manusia dan yang telah terjadi di dalam kehidupan manusia. Tidak dipungkiri bahwasanya takdir ini hanyalah Allah yang mengetahuinya, seperti sesuatu yang akan datang kepada manusia yang manusia tersebut tidak tahu dan Allah telah menetapkan hal tersebut akan terjadi kepada manusia. Sebagai manusia akan mengetahui takdirnya jikalau dia sudah menjalaninya. Oleh karenanya dalam memandang hal tersebut, sebagai umat Islam wajib meminta atau memohon kepada Allah dan berusaha menjalani hal tersebut dengan sabar, agar manusia bisa menjalani hidup yang lebih baik kedepan nya. Hal tersebut Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 53, dan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا تَعَمَّةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Dari ayat tersebut menegaskan bahwasanya ketentuan atau ketetapan yang diberikan kepada manusia yakni berdasarkan kebaikan dan keadilan dari Allah, agar umat Islam ingat kepada Allah. Karena hal tersebut dapat dipahami bersama, Allah menguji manusia bukan untuk memberatkan atau membuat sengsara, akan tetapi untuk merubah manusia tersebut menjadi lebih baik lagi kedepannya, dan Allah maha megetagui kadar kemampuan hambanya.

Dari uraian-uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya bencana yang dialami oleh manusia bukanlah amarah dari Allah akan tetapi ketetapan bencana yang diberikan oleh Allah mengandung kebaikan untuk manusia dan juga bencana justru merupakan rahmat dari Allah yakni sebagai bahan introspeksi, dengan introspeksi diri akan membuat manusia bertaubat dan merubah diri mereka yang dahulunya jelek menjadi jauh lebih baik.

b. Menyikapi bencana

Dari pemaparan di atas sudah diketahui bahwa bencana sudah menjadi ketetapan yang diberikan oleh Allah. Dalam persoalan tersebut manusia dituntut untuk bagaimana cara menyikapi akan terjadinya bencana alam.

Persoalan yang terjadi peristiwa bencana alam tersebut bukan lah bencana alam itu sendiri karena bagaimana pun peristiwa bencana alam tersebut sudah terjadi di hadapan manusia dalam situasi yang bagaimana pun juga, karena sebab itu maka tergantung dari manusia sendiri bagaimana cara menghadapi persoalan yang demikian. Untuk meraih hal tersebut maka harus memiliki kesadaran akan bencana alam yakni baik kesadaran individu, keluarga atau pihak-pihak lain seperti pemerintah yang dapat menyikapi dengan positif akan terjadinya bencana alam.

Dari semua pihak yang ada, dalam menyikapi bencana alam, yang paling bertanggungjawab dan memiliki kekuasaan yang tinggi adalah pemerintah. Dari hal tersebut timbul pertanyaan yakni kenapa dalam menyikapi bencana alam ini yang memiliki kuasa tinggi adalah pemerintah? Dikarenakan pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi atas rakyat nya, karena pemerintah mengemban amanat rakyat yang dimana pemerintah harus mengurus urusan persoalan-persoalan bersama yang dialami oleh rakyat termasuk bencana alam. hal tersebut terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yakni:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي افْتُلِثَتْ نَفْسُهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا . [رواه البخاري]

Artinya: “Dari Abdullah r.a. diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya Seorang amir (kepala negara) adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya [HR al - Bukhārī dan Muslim].”

Dari hadis tersebut sudah jelas pemerintah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan dari pemerintah dalam hal apapun seperti bencana alam dan lain sebagainya yang menyangkut hajat orang banyak. Dalam kekuasaan atau otoritas dan tanggung jawab dalam menanggulangi bencana bisa dilihat bersama diagram di bawah ini:



Dari diagram tersebut menggambarkan bahwa pemerintah lebih banyak berperan penting dalam menanggulangi bencana alam. Dalam hal tersebut masyarakat juga memiliki peran penting dalam berpartisipasi menanggulangi bencana alam. Dalam persoalan bencana alam ini perlu dipahami bersama bahwasanya bencana alam terjadi dan menimpa tidak perorangan atau sebagian orang akan tetapi menyeluruh dari lini kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu maka masyarakat harus bersatu dari pemerintah sampai rakyat biasa untuk bertanggungjawab atas terjadinya sebuah bencana alam. Dalam menyikapi hal ini tentu umat Islam harus memiliki kesadaran bersama membantu dalam mengatasi bencana alam karena hal tersebut sama dengan kebaikan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Manusia dalam berkehidupan sosial wajib hukum nya tolong menolong dalam kebaikan dan sudah disebutkan dalam surat Al-Maidah di atas. Maka dengan demikian kita terutama umat muslim memiliki spirit lebih untuk saling tolong menolong dalam keadaan bencana. Umat Islam memiliki spirit untuk menolong korban bencana, yakni untuk berusaha memenuhi atau memberikan

hak-hak korban bencana, kenapa demikian karena Allah SWT telah bersabdah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”

Dari ayat Az-Zariyat tersebut jikalau ditafsirkan maka pada hakikat nya korban bencana alam memiliki hak untuk bantuan dari pihak yang lain untuk mereka. Dalam tafsir imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa dari potongan ayat لِّلسَّائِلِ di dan juga وَالْمَحْرُومِ yakni orang yang mampu harus memberikan hak kepada korban bencana. لِّلسَّائِلِ pada umumnya diartikan orang yang memberikan haknya ke orang lain. Dan kata الْمَحْرُومِ pada kebiasanya itu memiliki penafsiran orang yang membutuhkan akan tetapi tidak meminta-minta. Dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban bersama terutama umat Islam dalam memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana alam.

Dalam hal tolong-menolong yang dijelaskan di atas bahwasanya sudah menjadi kewajiban bersama sebagai manusia bukan hanya umat Islam saja akan tetapi semua tanpa terkecuali, Itu dari sudut pandang orang yang tidak terdampak dari bencana yang terjadi. Hal berbeda jikalau menyikapi kita dari sudut pandang orang yang terdampak bencana alam, maka sikap apa yang harus hadapi dalam situasi tersebut, pertama adalah bersabar atas semua hal yang terjadi yang menimpa manusia, dan janganlah sekali-kali kita putus asa, dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Hijr ayat 56 yang menerangkan bahwa:

قَالَ وَمَنْ يَفْنَأْ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۖ إِلَّا الضَّالُّونَ¹

Dalam ayat tersebut memiliki arti bahwasanya tidak ada orang yang berputus asa kepada rahmat Allah kecuali orang atau kaum yang sesat, oleh sebab itu jangan berputus asa, karena itu tidak akan merubah apa-apa, karena bencana sudah terjadi dan sudah tertimpa bencana oleh sebab itu maka harus bangkit dari hal tersebut untuk memulai kehidupan yang baru dengan penuh kesabaran. Habib Umar Bin Salim Bin Hafidz dalam ceramah beliau mengatakan bahwa jikalau orang tahu berapa besar pahala dari sebuah kesabaran, maka semua orang pasti akan mencari-cari permasalahan dan

¹ Al-Quran Terjemah. Kemenag RI, Jabal : Bandung Q.S. Al-Hijr /15: 56.

mereka akan bersabar . Yang kedua setelah bersabar, yakni bersyukur. Pada saat tertimpa musibah yakni musibah kebaikan maka sikap yang ambil adalah bersyukur. Dalam artian ujian dari Allah yang bisa mendatangkan kebaikan kepada diri manusia. Menurut Syekh Muhammad Abduh, Bersyukur adalah dilakukan dengan hati, secara lisan dan perbuatan hal ini berbeda dengan Alhamdulillah yang di mana ini ujian dengan lisan saja. Bersyukur kepada Allah adalah sebuah kebaikan yang kebaikan tersebut akan selalu ditambah dan ditambah oleh sebab itu dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Langkah yang tepat adalah dua hal tersebut yakni bersabar dan bersyukur.

Dari pembahasan kedua hal tersebut yakni cara memandang dan cara menyikapi terjadinya bencana diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam memaknai sebuah bencana jikalau melihat dari kedua pembahasan tersebut maka bencana yang terjadi, yang sudah ditetapkan oleh Allah jangan dimaknai negatif akan tetapi dari hal yang negatif tersebut terdapat hal positif terutama manusia bisa mengintrospeksi diri, bersabar dan berserah diri kepada Allah, yang hal tersebut membuat manusia jadi dekat dengan Allah dan mendapatkan pahala, menggugurkan dosa serta menaikkan derajat bagi orang yang beriman.

Teknis Salat dalam Keadaan Darurat Menurut Muhammadiyah

Sebelum masuk ke inti permasalahan penulis akan jabarkan sedikit tentang salat. Salat adalah salah satu rukun Islam yang dimana salat berada pada urutan ke dua setelah syahadat, salat hukum nya wajib. Dikutip dari buku Ilmu Fikih 1 yakni salat disebut sebagai ibadah karena di dalamnya mengandung berbagai macam doa yang berupa rahmat, permohonan, serta memohon ampun kepada Allah swt, dan lain-lain.

Dalam salat ada berbagai macam jenis-jenis salat, dalam berbagai macam salat tersebut dibagi menjadi dua yakni ada salat wajib (fardhu) dan salat sunnah. Salat fardhu dibagi menjadi dua yakni fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. Dan salat sunnah juga dibagi menjadi dua yakni sunnah mu’akadah dan sunnah ghairu muakadah yang akan dijabarkan di bawah ini arti dari salat tersebut.

- a. Salat fardhu ‘ain adalah salat yang wajib yang harus dikerjakan sendiri yakni salat lima waktu. Salat lima waktu tersebut sudah kita ketahui bersama yakni subuh, dzuhur, asar, magrib, dan isyak yang terbagi dalam pagi sampai malam hari. Dalam hal tersebut Nabi Muhammad pernah

ditanya oleh kaum Najd yakni Nabi bersabda “salat lima kali dalam satu hari satu malam” HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim.

- b. Salat fardhu kifayah, adalah salat yang wajib dikerjakan oleh umat muslim, yang apabila ada suatu kelompok muslim yang dimana setengah dari kelompok tersebut sudah melaksanakan salat fardhu kifayah tersebut maka setengah nya lagi tidak wajib melaksanakan nya, jikalau mereka tidak melakukan nya satupun maka satu kelompok tersebut mendapatkan dosa. Salat fardhu kifayah ini contoh nya adalah salat jenazah.

Itulah salat yang wajib kita kerjakan di mana ketika salat wajib tersebut dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, jika salat wajib ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Dalam permasalahan yang dikaji oleh penulis yakni masalah salat dalam keadaan darurat, oleh sebab itu maka dalam penelitian ini penulis mengambil salat yang wajib yang sesuai dengan putusan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang akan penulis petakan menjadi beberapa poin di bawah ini.

Bersuci dalam Keadaan Darurat

Bersuci adalah membersihkan diri dari najis. Najis terbagi menjadi dua yakni najis kecil dan najis besar dikutip dari Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib yang engartikan bersuci adalah hal yang dilakukan agar salat yang kita kerjakan sah seperti mandi besar, wudhu, dan tayamum hal tersebut agar menghilangkan najis besar atau kecil.

Disaat terjadi bencana, manusia pasti mengalami masa yang sulit atau situasi yang sulit. Kesulitan mendapatkan air atau pun sulit mendapatkan air yang bersih dan juga kesulitan yang lain yakni jatuh sakit. Pada kenyataan nya dikarenakan hal demikian masyarakat terutama untuk saudara umat muslim banyak yang meninggalkan salat, yang sudah pasti jikalau meninggalkan salat wajib, maka akan mendapatkan dosa. Oleh sebab itu penulis akan menjabarkan tentang hukum serta dalil yang terdapat pada buku himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah .

Dalam kondisi demikian yakni orang yang jatuh sakit sehingga tidak bisa terkena air maka dan kerisis air maka bersuci bisa dilakukan dengan cara tayamum Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 43

وَأِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya: “Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Adapun cara bertayamum sesuai dengan ajaran nabi yakni sebagai berikut:

- Menepuk kedua telapak tangan ke tempat debu atau pasir yang bersih dan suci.
- Meniup kedua telapak tangan.
- Mengusapkan kemuka.
- Mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan.

Berikut adalah dalil tentang tayamum dimana dalil ini memiliki derajat muttafaq ‘alaih:

عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَتَمَعَكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِحِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيِهِ. [رواه البخاري]

Hadits di atas menceritakan tentang kisah sahabat Nabi yakni dari sahabat Ammar yang menceritakan kondisinya yang sedang dalam keadaan junub ia pergi kesana-kemari tapi tidak mendapatkan air lalu ia berguling-guling dalam debu lalu salat, hal tersebut diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengarahkan sahabat Ammar “sesungguhnya cukup kamu melakukan begini” yakni tayamum, lalu beliau mencontohkan tayamum lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah dan meniupnya, kemudian mengusap muka dan tangannya sampai pergelangan tangannya dengan kedua telapak tangannya itu.

Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya jikalau kita dalam keadaan junub tiba-tiba terjadi bencana dan masuk waktu salat dan juga tidak menemukan air maka tayamum solusinya, selain junub bertayamum juga bisa

dilakukan dalam keadaan kerisis air atau kesulitan mendapat air bersih hal tersebut berlaku juga dalam kondisi sakit atau berdarah-darah tidak bisa menyentuh air.

Dari hal tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwasanya penting nya salat dalam keadaan apapun bahkan pada saat darurat bencana sekalipun. Dalam hal ini bersuci adalah sarat dari sah nya salat dikarenakan hal tersebut bersuci dalam keadaan darurat pun harus dilakukan, yakni bisa dengan tayamum jika tidak mendapat air atau pun kerisis air bersih yang dikarenakan keadaan darurat bencana.

Salat Dengan Pakaian Terkena Najis Atau Kotor

Dari pembahasan di atas sudah terpecahkan dalam permasalahan bersuci yakni bersuci dari najis badaniyah yang baik dan benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah suci dari najis badan sudah diketahui bersama bahwasanya suci dari badan saja masih belum sah dalam mengerjakan salat, untuk dinyatakan sah dalam melaksanakan salat juga harus melihat kesucian dari pakaian yang dikenakan, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-a'raf ayat 31 yang berbunyi:

يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid dan makan serta minum, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Dia tidak menyukai orang yang berlebihan.”

Dari perkara ini yakni dalam keadaan darurat atau bencana manusia sudah disibukkan dengan situasi yang panik berlarian kesana-kemari, jatuh masuk gorong-gorong atau masuk lumpur dan lain-lain sehingga manusia tidak memperdulikan keadaan pakaian nya yang dalam keadaan kotor, dan juga untuk orang yang sibuk menolong atau mengevakuasi korban bencana, bisa pakaian mereka terkena darah, nanah, dan lain-lain dikarenakan sibuknya dan tidak memperdulikan pakaian yang terkena kotor atau najis. Dari sini sebagai masyarakat awam bingung akan mengerjakan salat dengan keadaan yang kotor begini atau meninggalkan nya. Dari sini banyak masyarakat yang meninggalkan salat karena alasan pakaian kotor atau khawatir pakaian najis karena kotor. Dari hal tersebut himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah telah menjelaskan beberapa hal yang bisa menyebabkan kan pakaian menjadi najis, yakni sebagai

berikut yakni 1) kotoran dan muntah manusi, 2) air wadi dan air mazi, 3) kotoran hewan yang haram dimakan, 4) bangkai hewan, 5) anjing dan babi.

Dari penjelasan di atas jika pakaian seorang yang terkena salah satu dari najis yang sudah di paparkan di atas maka dia harus mencuci atau melepaskannya lalu menggantinya dengan yang bersih dan suci. Dari sini memang dalam melaksanakan ibadah salat harus melakukan hal demikian karena sudah menjadi sarat dan ketentuan untuk sahnya salat yang dikerjakan. Akan tetapi ingat dalam keadaan darurat atau bencana hal demikian bisa dimaafkan, Islam mengajarkan kemudahan bukan kesulitan, oleh sebab itu maka berpegang pada kaidah kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang aslinya dilarang. Dari kaidah tersebut tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan salat karena salat hukumnya wajib dalam keadaan apapun.

Teknis Salat dalam Suasana Darurat Bencana

Dalam situasi darurat atau bencana sebagai masyarakat awam bertanya-tanya soal masalah salat ini. Timbul dalam hati seseorang disaat terjadi bencana, bagaimana nanti salat nya, bagaimana teknis salatnya dalam suasana yang genting tersebut, apakah ada keringanan dalam melaksanakan salat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering terlintas dalam hati masyarakat awam, terutama bagi orang yang memiliki iman yang kuat, akan tetapi bagi orang yang memiliki iman yang lemah mereka cenderung tidak memperdulikan hal tersebut karena hatinya sudah keras, mungkin dengan diberi ujian dari Allah swt berupa bencana tersebut hati mereka menjadi lunak dan ingat kembali kepada Allah swt dan mendirikan salat.

Dari pertanyaan kebanyakan yang timbul dikalangan masyarakat yakni tentang keringanan dalam melaksanakan salat di situasi darurat atau dalam keadaan bencana itu apakah diperbolehkan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan dijamak. Dari hal demikian maka boleh salat dengan dijamak dengan dalil hadis Nabi Muhammad ﷺ yang pernah beliau menjamak salat yakni:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ وَحَدَّثَنَا أَبُو

Artinya: “Dari Ibnu Abbas [diriwayatkan bahwa] dia berkata: Rasulullah shalat Zuhur dan Ashar di Madinah dalam jamak, bukan karena takut atau dalam perjalanan. Abu az-Zubair berkata: Saya bertanya

kepada Sa'id: Mengapa dia melakukan ini? Kemudian dia menjawab: Saya bertanya kepada Ibnu Abbas seperti yang Anda tanyakan kepada saya. Ibnu Abbas berkata: Dia (Rasulullah) tidak ingin mempersulit salah satu umatnya [HR Muslim].”

Dari hadis di atas Nabi Muhammad SAW pun pernah menjamak shalatnya bahkan beliau tidak dalam keadaan berpergian atau dalam keadaan darurat melainkan karena dalam keadaan normal, kenapa demikian yakni untuk memberikan contoh kepada umat Islam agar dalam menjalankan ibadah shalat tidak kesulitan, karena Islam mengajarkan kemudahan bukan kesulitan. dari hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dibolehkannya dalam menjamak shalat dalam keadaan darurat. Dan juga ada kaidah dalam fikih yang menyebutkan bahwa “apabila berhalangan pada yang asal, maka dialihkan kepada yang pengganti.

Dari hal diatas termasuk juga untuk orang atau relawan yang membantu mengevakuasi korban karena pekerjaan tersebut pasti melelahkan dan membuat mereka lalai dalam menjalankan shalat oleh sebab itu maka sebelum membantu turun mengevakuasi korban jikalau sudah masuk waktu shalat maka dianjurkan untuk shalat terlebih dahulu dan boleh dengan dijamak karena darurat. Karena pentingnya shalat, jangan meninggalkan shalat wajib dalam kondisi apapun.

Sudah sangat jelas dasar hukum dan dalinya tentang permasalahan di atas akan tetapi dalam masalah jamak itu sendiri, sudah diketahui bersama kalau shalat jamak ada masa waktunya karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan batas waktu jamak yakni 19 hari:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَصُرَ فَنَحْنُ إِذَا
سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَّمْنَا

Artinya “*Dari Ibnu Abbas R.a. (diriwayatkan bahwa) dia berkata: Nabi (saw) tinggal di suatu daerah selama sembilan belas hari, selalu shalat qashar. Maka ketika kita bepergian selama sembilan belas hari, kita selalu mengqadha shalat, dan jika lebih, kita lengkapi [HR. al-Bukhār].”*

Dalam hadis tersebut menyatakan untuk batas jamak Sembilan belas hari akan tetapi hal tersebut adalah dalam keadaan berpergian bukan dalam keadaan darurat atau bencana. Oleh karenanya keadaan darurat atau bencana tersebut maka tidak ada batasan dalam situasi tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan dalam melakukan jamak tidak ada batasan waktu, melainkan batasnya adalah situasi darurat atau bencana tersebut sudah selesai, jikalau sudah selesai maka kembali dalam keadaan normal.

Keringanan salat yang dilakukan dengan dijamak, hal tersebut dilakukan dalam keadaan bencana, bisa bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain-lain. Dari keringanan salat tersebut tidak boleh diterapkan pada bencana yang tahun lalu telah terjadi yakni bencana karena virus, bencana yang satu ini berbeda teknis salatnya, yang sudah diketahui bersama, yakni salah satunya salat dengan berjarak jika berjamaah, atau pun salat di rumah saja dan juga salat jum'at yang diganti dengan salat duhur, yang pada intinya masyarakat dianjurkan di rumah saja dikarenakan pandemi covid 19, demi kemaslahatan dan keselamatan bersama oleh sebab itu masyarakat harus mengikuti arahan dari pemerintah untuk mengasingkan diri dari keramaian, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sedikit dari bencana virus ini karena sudah dilalui bersama dan juga sudah diketahui bersama teknis salat dalam keadaan darurat pandemi covid 19 ini.

Itulah beberapa teknis melaksanakan salat dalam keadaan darurat atau bencana yang pada intinya kita tidak boleh meninggalkan salat lima waktu dalam keadaan apapun, karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan itulah bukti bahwasanya Islam memberikan kemudahan, bukan salat menjadikan beban bagi umat Islam akan tetapi salat adalah kebutuhan kita, bukan Allah swt yang butuh salat kita, bahkan jika seluruh manusia yang ada di bumi ini tidak beriman kepada Allah swt, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan dan keagungan Allah swt, Allah swt tidak butuh salat kita akan tetapi kita lah yang sangat membutuhkannya. Jadi sekali lagi jangan sampai tinggalkan salat, karena kita diciptakan oleh Allah swt hanya satu tujuan yakni untuk beribadah kepada Allah swt.

Penutup

Bedasarkan pemahaman dan pembahsan penelitian sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan terkait masalah hukum salat pada saat bencana menurut putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu bahwa bencana adalah sebuah fakta dari setiap kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari terjadinya bencana yang datang secara tiba-tiba tanpa pandang bulu semua orang bisa terkena dampak dari bencana tersebut, bisa muda atau pun tua. Bencana seringkali diturunkan oleh Allah karena ulah manusia itu sendiri, baik dari sifat keburukan, keserakahan dan sifat menghancurkan yang dimiliki oleh manusia. Juga tidak kalah penting dari semua itu karena ulah manusia yang selalu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dalam memaknai bencana yang telah diturunkan oleh Allah, manusia sering beranggapan bahwa bencana alam sebagai hal yang negatif seperti kehancuran, kematian, dan lain sebagainya. Dikarenakan hal demikian maka Muhammadiyah meluruskan pemahaman masyarakat tentang bencana alam. Muhammadiyah menurunkan putusan-putusan yang memiliki dasar dan dalil tentang memaknai bencana yang terdapat dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid 3 Muhammadiyah.

Dari hal tersebut, Muhammadiyah mengemukakan tentang makna bencana alam, untuk memaknai sebuah bencana maka poin pertama adalah cara memandang sebuah bencana. Dalam memandang sebuah bencana jangan selalu memandang hal yang negatif saja, akan tetapi Allah menurunkan sebuah bencana terdapat hal yang positif. Seperti bencana yang terjadi bisa ambil pelajaran dari hal tersebut dan bisa dibuat introspeksi diri agar bisa menghadapi hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Poin yang kedua adalah dalam memaknai sebuah bencana perlu ada sikap yang dewasa saling tolong-menolong dan memiliki kepedulian yang tinggi atas terjadinya bencana. Hal tersebut bisa datang dari orang yang terkena korban bencana atau orang yang tidak terdampak bencana. Jika orang yang menjadi korban dari bencana tersebut maka mereka harus optimis dalam menghadapi hal tersebut karena Allah pasti akan menolong dan memberikan jalan bagi setiap orang yang memiliki masalah, selain optimis orang yang terdampak musibah juga harus sabar dalam menjalani ujian dari Allah tersebut.

Dalam keadaan bencana terutama untuk umat Islam harus tetap menjalankan kewajiban salat lima waktu. Dari hal tersebut maka Muhammadiyah memberikan solusi atas bagaimana cara menjalani salat dalam

keadaan bencana. Dari sini masyarakat tahu bahwa peran penting Muhammadiyah dalam menuntaskan masalah tersebut sangat berpengaruh pada keimanan setiap muslim, kenapa bisa demikian? Karena dalam situasi darurat bencana banyak orang yang tidak memikirkan hal lain selain menyelamatkan diri masing masing. Balik kepada diri masing-masing dari sini seseorang memiliki iman maka dia pasti akan memikirkan tentang kewajibannya dalam hal salat lima waktu. Oleh sebab itu Muhammadiyah memberikan dalil-dalil dan dasar hukum yang sesuai dengan keadaan tersebut. Sesuai dengan permasalahan teknis salat disaat bencana, Muhammadiyah telah memaparkan dalil tentang keringanan salat disaat terjadi bencana. Maka dapat disimpulkan bahwasannya Muhammadiyah dapat memecahkan permasalahan yang di mana masyarakat bingung atas dalil dan dasar hukum tentang keringanan salat dalam keadaan bencana.

Daftar Pustaka

- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), *Ushul Fiqh, Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media, 2008) Burhan, Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet 1, 2012)
- Den, Berg L.W.G Van, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1989)
- Departemen, Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2013)
- Ginastini Ni Luh, Hj, Rina Suwasti, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur', 13.2 september (2019), 326–31
- Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, ed. by Selemba Hurmanika (Jakarta, 2011)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1986)
- Ismail, Al-Bukhari Abdullah Muhammad Bin, *Shahih Al Bukhari, Jus V* (Beirut: Dar Al Ktiab Al 'Ilmiyyah, 1992)
- Johnny, Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Kosim, Afendy, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Pada Masyarakat Baduy', *Of Law*, 01.1 agustus (2018), 53–60

M., Shihab Quraish, *Tafsir Al Misbah, Vol. IX*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

Muhammad, Azzam Abdul Aziz, Abdul Wahhab Saed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Terj, Abdul Majid Khon)* (Jakarta: AMZAH, 2009)

Mutawalli, Sya'rawi Muhammad, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Soejono, Soekamto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet V, 2009)

Tolib, Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2008)

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zulfiani, 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Hukum*, 12.Juli-Desember (2017), 211–22

Abdul Wahab Khallaf "*Ilm Ushul al Fiqh* (Jakarta : Al-Majlis al-A'la al-Indunisiy li al-Da'wat al-Islamiyah, 1972).

Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, *al-Muwafaqat* (T.tp.; Dar al-Ma'rifah, t.t).

Abdul Wahab Khallaf "Ilm Ushul al Fiqh (Jakarta : Al-Majlis al-A'la al-Indunisiy li al-Da'wat al-Islamiyah, 1972).

Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, al-Muwafaqat (T.tp.; Dar al-Ma'rifah, t.t).